



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 56);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 45);
28. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 yang terakhir dirubah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - f. Laporan Arus Kas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	875.044.211.584,30	
b. Belanja	Rp	621.968.310.597,73	
c. Transfer	Rp	161.553.421.509,00	
Surplus/(Defisit)			Rp 91.522.479.477,57
d. Pembiayaan :			
- Penerimaan	Rp	72.008.639.887,68	
- Pengeluaran	Rp	10.000.000.000,00	
e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	153.531.119.365,25	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp17.073.796.741,31 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 857.970.414.842,99
 2. Realisasi Rp 875.044.211.584,30
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 17.073.796.741,31
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp134.903.231.201,78 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja dan Transfer Setelah Perubahan	Rp	918.424.963.308,51
2. Realisasi	Rp	783.521.732.106,73
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	134.903.231.201,78
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit dengan rincian sebagai berikut:		sejumlah Rp151.977.027.943,09
1. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(60.454.548.465,52)
2. Realisasi	Rp	91.522.479.477,57
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	151.977.027.943,09
d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:		sejumlah Rp1.554.091.422,16
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	70.454.548.465,52
2. Realisasi	Rp	72.008.639.887,68
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	1.554.091.422,16
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:		sejumlah Rp0,00
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	10.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	10.000.000.000,00
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto dengan rincian sebagai berikut:		sejumlah Rp1.554.091.422,16
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	60.454.548.465,52
2. Realisasi	Rp	62.008.639.887,68
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	1.554.091.422,16

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.386.390.038.042,43
b. Jumlah Kewajiban	Rp	9.168.124.874,86
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.377.221.913.167,57

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) 01 Januari 2020	Rp	70.454.548.465,68
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	70.454.548.465,68
c. Sub Total	Rp	0,00

d. Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	Rp	153.531.119.365,25
e. Sub Total	Rp	153.531.119.365,25
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	0,00
g. Lain-Lain	Rp	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2019	Rp	153.531.119.365,25

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp	61.044.132.037,74
b. Pendapatan Dana Transfer - Dana Perimbangan – LO	Rp	646.417.218.652,00
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	Rp	35.466.481.000,00
d. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah/Provinsi Lainnya – LO	Rp	24.365.354.953,10
e. Bantuan Keuangan	Rp	150.000.000,00
f. Jumlah Pendapatan Transfer (b+c+d+e)	Rp	760.399.054.605,10
g. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Rp	124.940.906.883,00
h. TOTAL PENDAPATAN – LO	Rp	892.384.093.525,84
i. Beban Operasi – LO	Rp	665.515.074.072,02
j. Beban Transfer – LO	Rp	137.542.362.159,00
k. TOTAL BEBAN– LO (i+j)	Rp	803.057.436.231,02
l. Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp	89.326.657.294,82
m. Kegiatan Non Operasional – LO	Rp	1.583.906.680,00
n. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(1.583.906.680,00)
o. Pos Luar Biasa – LO	Rp	7.476.766.480,70
p. Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Rp	(7.476.766.480,70)
q. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	80.265.984.134,12

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Ekuitas Per 01 Januari 2020	Rp	1.407.234.228.936,69
b. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	80.265.984.134,12

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset	Rp	0,00
Tetap		
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(110.278.299.903,24)
e. Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2020	Rp	1.377.221.913.167,57

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas Per 01 Januari 2020	Rp	70.492.670.379,68
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	163.607.030.963,31
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(80.530.460.063,74)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp	9.318.554,02
f. Kenaikan / (Penurunan) Kas	Rp	83.085.889.453,59
g. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2020	Rp	153.578.559.833,27
h. Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2020 adalah:		
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	Rp	152.813.852.018,69
- Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Rp	80.742.984,40
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	Rp	415.675.065,96
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	415.675.065,96

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 65

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .D.1, 51/2021

NO	JABATAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIS DAERAH	T
3	ASISTEN	h
4	KABAG HUKUM	f
5	Ka. BPKAD	f
6	SEKRETARIS BPKAD	f
7	KABID	A
8	KASUBID	f